



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemda II), Klaten, Jawa Tengah 57424  
Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 320575  
Laman <https://web.disdik.klaten.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 400.3.2/251 TAHUN 2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI BALAK  
KECAMATAN CAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Taman Kanak-kanak Pertiwi Balak Dukuh Hadimulyo RT 1 RW 14, Desa Balak Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten 03/TK P/BLK/1/2025 tanggal 05 Januari 2025 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Taman Kanak-kanak Pertiwi Balak Kecamatan Cawas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak  
KESATU Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : Taman Kanak-kanak PERTIWI  
BALAK

Tahun Berdiri : 01 September 1979

Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak-kanak

Alamat : Dukuh Hadimulyo RT 1 RW 14  
Desa Balak Kecamatan Cawas  
Kabupaten Klaten

Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma

KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud  
pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan  
ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Taman Kanak-kanak tersebut  
sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi  
sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang  
berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi  
Dapodik;

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan  
ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada  
diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang  
izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 5 Februari 2025  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Klaten



TITIN WINDIYARSIH



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**KECAMATAN CAWAS**  
**DESA BALAK**

Hadimulyo RT 01 RW 14, Balak, Cawas, Klaten 57463

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 012. 2/ 1 / 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya selaku Kepala Desa Balak:

Nama : H. Wijiono Margono  
Jabatan : Kepala Desa Balak  
Alamat : Jowo RT. 002, RW. 012, Balak, Cawas, Klaten

Menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak Pertiwi Balak  
NPSN : 20356818  
Alamat : Hadimulyo RT. 001 RW 014, Balak, Cawas, Klaten

Sudah berdiri sejak tanggal 01 September 1979, dan masih aktif melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM).

Demikian ini berita acara kami buat semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Balak, 07 Januari 2025



H. Wijiono Margono



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**KECAMATAN BALAK**  
**DESA CAWAS**

Hadimulyo RT 1 RW 14, Balak, Cawas, Klaten 57463

**SURAT KETERANGAN GEDUNG**

Nomor : 811.2/1/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H.Wjiono Margono  
Jabatan : Kepala Desa Balak  
Alamat : Jowo RT.002 RW 012, Balak, Cawas, Klaten

Menyatakan memberikan pinjaman tempat berupa Bangunan gedung dan sarana prasarana lainnya untuk kegiatan belajar mengajar kepada :

Nama : Taman Kanak – Kanak Pertiwi Balak  
Alamat : Hadimulyo RT.001 RW.014, Balak, Cawas, Klaten

Penyelenggara: Sri Titik Mulyani

Dengan luas Bangunan 250 m<sup>2</sup> dan luas keseluruhan 300 m<sup>2</sup>, Sejak bangunan didirikan hingga batas waktu yang tidak ditentukan (Selama TK masih beroperasi). Demikian surat keterangan pinjam - pakai yang saya buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

